



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan**

**Kode
Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Hukum Perdata dan Acara Perdata	8720502178		T=2	P=0	ECTS=3.18	2	16 Januari 2025	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi		
	Iman Pasu Marganda hardiarto Purba, S.H., M.H ; Rahmanu Wijaya, S.H., M.H		Iman Pasu Marganda hardiarto Purba, S.H.			Dr. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.		
Model Pembelajaran	Case Study							
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK							
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan						
	CPL-5	Mampu menguasai konsep dasar dan teori bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang meliputi kajian. politik, hukum, sosial, humaniora, nilai-moral Pancasila, dan Pedagogik						
	CPL-7	Mampu melakukan analisis dan sintesis yang berorientasi eksplanatif dan prediktif terhadap gejala-gejala sosial, politik, pendidikan, dan kewarganegaraan.						
	CPL-8	Mampu menyajikan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan, sosial, politik, dan hukum kewarganegaraan						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
	CPMK - 1	Menunjukkan ketaatan dan disiplin dalam pembelajaran						
	CPMK - 2	Menyajikan alternatif solusi dalam mengkaji masalah hukum perdata						
	CPMK - 3	Menguasai peraturan dan kerangka pemikiran hukum perdata						
	CPMK - 4	Mengambil keputusan yang tepat dalam menganalisis masalah hukum perdata						
	Matrik CPL - CPMK							
			CPL-3	CPL-5	CPL-7	CPL-8		
		CPMK-1	✓					
		CPMK-2	✓			✓		
		CPMK-3			✓			
	CPMK-4		✓					
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)								

		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2																	CPMK-3																	CPMK-4																
CPMK	Minggu Ke																																																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																						
CPMK-1																																																																																																																						
CPMK-2																																																																																																																						
CPMK-3																																																																																																																						
CPMK-4																																																																																																																						
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah Hukum Perdata dan Acara Perdata membahas tentang hukum perdata materil yaitu sistematis hukum perdata, perihal orang dalam hukum, hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum benda, hukum perjanjian, pembuktian dan daluarsa. Termasuk pula kajian hukum perdata formil, yaitu serangkaian aturan yang bertujuan menjaga tegaknya hukum perdata materil atau memuat cara suatu subyek hukum dalam berperkara di Pengadilan hingga pelaksanaan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.																																																																																																																					
Pustaka	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdulkadir Muhammad 1993. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti 2. Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta : Kencana Prenada Media Group 3. H.F.A Vollmar. 1989. Pengantar Studi Hukum Perdata I. Jakarta : Rajawali Pers 4. Pitlo. 1979. Hukum Perdata. Alih Bahasa : M. Moerasad. Jakarta : Intermedia 5. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. 2000. Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht). Surabaya : Airlangga University Press 6. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2004. Hukum Perdata : Hukum Benda. Yogyakarta : Liberty 7. Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti 8. Subekti. 2008. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta. Intermedia 9. Sudikno Mertokusumo. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty 10. Wirjono Prodjodikoro. 1992. Asas-asas Hukum Perdata. Bandung : Sumur 11. Wirjono Prodjodikoro. 2000. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata. Bandung : Mandar Maju 12. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika 13. Gililes, Peter. 1991. Business Law. New South Wales : The Federation Press. <p>Pendukung :</p>																																																																																																																					
Dosen Pengampu	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.																																																																																																																					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																																																																															
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																																																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																																																																															
1	Mampu mengenali konsep dan sistem hukum perdata di Indonesia		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Studi kasus	Studi kasus		5%																																																																																																															
2	Menganalisis konsep orang, perkawinan, dan keluarga		Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	Studi kasus			5%																																																																																																															
3	Menganalisis konsep orang, perkawinan, dan keluarga		Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	Studi kasus			0%																																																																																																															
4	Menganalisis konsep benda dan jaminan kebendaan		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Studi kasus			5%																																																																																																															
5	Menganalisis konsep benda dan jaminan kebendaan		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Studi kasus			5%																																																																																																															

6	Menganalisis konsep perikatan dan perjanjian		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Studi kasus	Studi kasus		5%
7	Menganalisis konsep perikatan dan perjanjian		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Studi kasus	Studi kasus		5%
8	UTS		Bentuk Penilaian : Tes	UTS			20%
9	Menganalisis konsep hukum kewarisan		Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio				0%
10	Menganalisis konsep hukum kewarisan		Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio				0%
11	Menganalisis legal standing dan standing to sue		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				0%
12	Menganalisis legal standing dan standing to sue		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				0%
13	Menganalisis konsep perbuatan melanggar hukum		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				25%
14	Menganalisis konsep perbuatan melanggar hukum						0%
15	Menjelaskan proses peradilan perdata						0%
16			Bentuk Penilaian : Tes				25%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	50%
2.	Praktik / Unjuk Kerja	5%
3.	Tes	45%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran,

- dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
 6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
 7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
 8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
 9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
 10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
 11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
 12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.